

Implementasi Pemekaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Anju Fransiskus Silalahi*, Haposan Siallagan**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: anjusilalahi@student.uhn.ac.id

Abstract

Implementation is an action or implementation of a plan that has been prepared carefully and in detail. Implementation is usually done after the planning is considered perfect. Therefore, implementation does not stand alone but is influenced by the next object, namely the curriculum. Curriculum implementation is the process of implementing new ideas, programs or activities with the hope that others can accept and make changes to a learning and obtain the expected results. The legal research method used is a normative juridical method, namely the analysis carried out to collect data by means of a literature study. This study uses the primary legal material for legislation, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the second amendment to the 2000 Constitution, Article 18, Article 18A, Article 18B, Article 22D and 22C. Law Number 23 of 2014 Law Number 2 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government into Law in conjunction with Law Number 9 of 2014 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Government Regulation Number 78 of 2007 concerning Procedures for the Establishment of the Deletion and Merger of Regions. The secondary legal research is in the form of scientific books in the field of law, papers, scientific journals, scientific articles. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that as for the expansion of a province or district/city, Law Number 23 of 2014 stipulates that the area to be expanded must go through the stages of regional preparation for 3 (three) years, with the aim that later new regions which will be expanded when it becomes a new region is really ready to manage and regulate the interests of the region and does not burden the parent region.

Keyword: local government, regional expansion, regional autonomy.

Abstrak

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. Metode Penelitian Hukum yang digunakan merupakan metode Yuridis normative, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen kedua Undang-

Undang Dasar Tahun 2000 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 22D dan 22C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah. Adapun Penelitian bahan hukum sekunder berupa Buku-buku ilmiah dibidang hukum, Makalah-Makalah, Jurnal Ilmiah, Artikel Ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Maka dapat disimpulkan bahwa Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.

Kata Kunci: *pemerintah daerah, pemekaran daerah, otonomi daerah.*

I. Pendahuluan

Unsur-unsur terbentuknya sebuah negara yang dirumuskan dalam Konvensi Montevideo antara lain adanya wilayah, pemerintah yang berdaulat, rakyat dan pengakuan dari Negara lain. Rakyat yang hidup di suatu negara tertentu harus diatur supaya kehidupan mereka dapat berjalan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan, keamanan, keadilan dan lain-lain di dalam lingkungan mereka oleh suatu pemerintahan yang berdaulat baik kedalam maupun keluar. Artinya unsur-unsur terbentuknya negara satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan.¹

Negara dengan pemerintahan yang berdaulat memiliki konstitusi (tertulis maupun tidak tertulis/terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi) yang merupakan landasan bagi kehidupan Negara yang bersangkutan. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat dapat menentukan pilihan-pilihan ketatanegaraannya sendiri secara bebas. Para pendiri negara Indonesia memilih berpegangan tangan di atas ide negara kesatuan. Secara yuridis hal tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Menurut M. Solly Lubis, dalam konsep Negara Kesatuan terdapat asas bahwa seluruh urusan-urusan negara diatur dan tidak dibagi antara pemerintah pusat, sehingga urusan-urusan negara tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah pemerintah pusat.²

Kendati demikian, Indonesia menganut pemecahan kekuasaan (*sharing of power*) kepada daerah, konsep ini dikenal dengan Desentralisasi. Hal ini mengandung makna bahwa prinsip negara kesatuan meletakkan kekuasaan atau kewenangan pemerintahan

¹ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia, Mitra Wacana Media*, Jakarta, 2016, Hal. 69

² Abdul Kholiq Azhari & Abdul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Intrans Publishing, Malang, 2019, Hal. 1

pada pemerintah pusat, namun dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta demokrasi maka dipencarkan kepada pemerintah daerah.

Dari sistem desentralisasi ini memunculkan semangat pemberian hak bagi daerah untuk mampu mengurus urusan-urusan sendiri terkait keinginan daerah tersebut. Indonesia dalam praktik desentralisasi yang diterapkan lebih mengarah ke devolutif ketimbang dekonsentratif, dalam bentuk penyerahan atau pendelegasian kewenangan atau kekuasaan dari pemerintah pusat (di atasnya) kepada pemerintahan daerah, yang kemudian dikenal dengan otonomi daerah.³ Seiringan dengan era reformasi, hak Otonomi Daerah yang merupakan terjemahan konsep desentralisasi semakin berkembang. Otonomi daerah yang merupakan salah satu anak kandung reformasi terus digenjut penerapannya agar memberikan kontribusi secara efektif dalam pembangunan nasional.⁴

Di era reformasi keinginan untuk membentuk sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) semakin tinggi. Fenomena ini terjadi untuk tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Dengan pembentukan DOB, masyarakat di wilayah tersebut diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah yang tujuan akhirnya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.⁵

Pemekaran daerah otonom yang baru sejak reformasi juga telah menimbulkan masalah baru. Dalam pelaksanaannya, amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dirumuskan didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah yaitu pemekaran daerah maupun penggabungan daerah, tidaklah mudah untuk direalisasikan. Mencermati hal ini, perkembangan pemekaran daerah telah disalahgunakan oleh elit politik daerah, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena pemekaran daerah bukan hanya semata-mata pemisahan dari daerah Induk tetapi lebih mengutamakan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tentunya didukung dengan pendapatan asli daerah yang memadai agar terwujud tujuan dari pemekaran daerah tersebut.

Direktur pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010. Ia menjelaskan saat ini terdapat 542 pemerintahan tingkat provinsi, kota dan kabupaten. 223 diantaranya adalah DOB yang dibentuk pascareformasi 1999-2014. Karena selama ini DOB dibentuk berdasarkan kepentingan politik, maka relevan jika kebanyakan DOB ini gagal. Dari data evaluasi Kemendagri-Bappenas, penambahannya banyak sekali, 223 DOB dari sebelumnya 319 daerah sejak merdeka hingga reformasi.

³ Syadzily, Ace Hasan, *Desentralisasi, Otonomi dan Pemekaran Daerah di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2019, Hlm. 25

⁴ Janpatar Simamora, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014, hlm. 110.

⁵ Saparini, Hendri dan Biro Analisa Anggaran, *Analisa Proses Administrasi Pemekaran Daerah Pada Departemen Dalam Negeri Dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)*, Tim Analisa BPK, https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Analisis_tentang_Pemekaran_Daerah201303061_70435.pdf diakses tanggal 10 April 2022 Pukul 22.25

Dan 80 persen dari 223 DOB itu gagal atau tidak mampu memenuhi kesejahteraan masyarakat, tidak mampu mengubah pelayanan jadi baik.⁶

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai syarat-syarat pemekaran daerah. Namun, dalam kenyataannya pemekaran daerah di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin tidak terkendali, dimana daerah-daerah terus berupaya untuk melakukan pemekaran (pembentukan daerah otonomi baru) untuk mencapai keinginan politik semata.

Melihat kecenderungan semakin hari banyak daerah yang berkeinginan untuk menjadi daerah otonomi baru, tentu perlu dikaji secara ilmiah agar pemerintah memiliki politik hukum apa yang diperlukan sehingga dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam pemekaran daerah, yang mana tentunya ada keseragaman dari kriteria berdasarkan faktor-faktor tertentu yang diberikan oleh negara, agar daerah-daerah yang memang layak untuk dimekarkan tersebut guna dapat menjalankan otonomi dengan sebaik-baiknya demi perwujudan kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, pertama, bagaimana prosedur pembentukan suatu Daerah Otonom Baru? Kedua, bagaimana peran pemerintah dalam pemekaran Daerah ditinjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?

II. Metode Penelitian

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Metode hukum Normatif adalah Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian Normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada aturan peraturan tertulis, putusan, serta bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami pendapat pendapat para ahli hukum.

Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan ini yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Penelitian ini akan mendapatkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan metode (*library research*) atau studi kepustakaan. Penelitian hukum dilakukan dengan cara melacak bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara kualitatif yaitu

⁶ Gunawan, Hendra, Mantan Dirjen Otda: 80 Persen Pemekaran Daerah Gagal, <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/07/mantan-dirjen-otda-80-persen-pemekaran-daerah-gagal> Diakses pada tanggal 12 April 2022 Pukul 22.50

memberikan uraian deskriptif yang berasal dari buku-buku literatur dan media elektronik atau berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian ini.

Analisa dalam penulisan penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil penulisan yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis yang dinyatakan oleh para ahli secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan dengan data sekunder yang menggunakan metode berfikir, deduktif dan induktif yang berpedoman pada Hukum Tata Negara dan perundang undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dikaji untuk menjawab permasalahan tersebut. Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah ilmu pengetahuan atau rasionalitas. Sistematis artinya setiap hal hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan, sehingga mendapatkan hasil yang di inginkan. Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penulisan dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Prosedur Pembentukan Daerah Otonom Baru

Pengertian Daerah Otonom, yang secara garis besar berarti daerah yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk selanjutnya, sistem yang dipakai antara pusat dan daerah adalah perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Berbeda dengan konsep negara serikat atau negara bagian, ada pembagian tugas dan wewenang antara pengertian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sistem ini dipakai oleh pemerintah di Indonesia, yang wilayahnya luas. Mencakup daratan dan lautan dari sabang sampai merauke.⁷ Penegasan antara adanya otonomi daerah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah diatur oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18. Kemudian aturan konstitusi diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun Tentang Pemerintah Daerah dan beberapa peraturan pemerintah terkait.⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang." Dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin

⁷ Janpatar Simamora, *Urgensi Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif Executive Review*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 4 Desember 2013, hlm. 329-340.

⁸ Tabloidjubi.com Portal Berita Tanah Papua No.1. *13 Syarat Pembentukan Daerah Otonom Menurut UU Pemerintahan Daerah*. <https://jubi.co.id/13-syarat-pembentukan-daerah-otonom-menurut-uu-pemerintahan-daerah/>. Diakses Pada Tanggal 22 April 2022 Pkl 00.05

bertambahnya penduduk, maka pemerintah daerah mempunyai tugas yang cukup banyak. Oleh karena itu ada beberapa yang kemudian mengajukan pembentukan daerah otonom baru, terlihat sejak zaman pemerintahan orde baru berakhir dengan 27 provinsi, di Indonesia saat ini sudah ada 34 provinsi, belum termasuk pemekaran kabupaten dan kota. Pembentukan daerah otonom baru diatur dalam Undang-undang Tentang Pemerintahan daerah Nomor 32 tahun 2004 hingga Nomor 23 tahun 2014 dan beberapa peraturan pemerintah terkait.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan penataan daerah. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian. Adapun tujuan dilakukannya penataan Daerah tercantum dalam Pasal 31:

Pasal 31:

1. Dalam Pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah.
2. Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
 - e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
 - f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya Daerah.
3. Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah.
4. Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah.

Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa :

- a. Pemecahan daerah provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau
- b. Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah Provinsi menjadi satu Daerah Baru.

Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.⁹

Secara umum, pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan pertama, persyaratan dasar yang dimana

⁹ Herman Kumbono. *Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Hal 6-7

persyaratan dasar terbagi atas persyaratan kewilayahan yang terdapat dalam Pasal 34 Ayat (2):

Pasal 34 Ayat (2):

Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Luas wilayah minimal
- b. Jumlah penduduk minimal
- c. Batas wilayah
- d. Cakupan wilayah
- e. atas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih jelas mengatur tentang persyaratan dasar kewilayahan.

1. Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
2. Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
3. Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf c dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.
4. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. Paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi
 - b. Paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah Kabupaten
 - c. Paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk Pembentukan Daerah kota.
5. Cakupan wilayah untuk Daerah persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya.
6. Batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. Batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan
 - b. Batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

Persyaratan Dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi Geografi:

1. Demografi
2. Keamanan
3. Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi
4. Potensi Ekonomi
5. Keuangan Daerah
6. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud diatas, itu meliputi :

1. Geografi.
 - a. Lokasi Ibu Kota
 - b. Hidrografi; dan
 - c. Kerawanan bencana.
2. Demografi.

- a. Kualitas sumber daya manusia
- b. Distribusi penduduk.
3. Keamanan.
 - a. Tindakan kriminal umum
 - b. Konflik sosial.
4. Sosial Politik, adat, dan tradisi.
 - a. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
 - b. Kohesivitas sosial
 - c. Organisasi kemasyarakatan
5. Potensi Ekonomi
 - a. Pertumbuhan Ekonomi
 - b. Potensi unggulan daerah
6. Keuangan Daerah
 - a. Kapasitas pendapatan asli Daerah Induk
 - b. Potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan
 - c. Pengelolaan keuangan dan aset Daerah
7. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Aksesibilitas pelayanan dasar Pendidikan
 - b. Aksesibilitas pelayanan dasar Kesehatan
 - c. Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur
 - d. Jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk
 - e. Rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah persiapan.

Persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan adalah persyaratan administratif, yang dimana persyaratan administratif terbagi lagi atas persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi dan pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota. Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan
2. Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dan gubernur daerah provinsi Induk.

Sedangkan persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota meliputi:

1. Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota
2. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk
3. Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang akan mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Adapun dalam Pasal 41 mengatur mengenai kewajiban Daerah induk terhadap daerah persiapan dan kewajiban daerah persiapan itu sendiri :

Pasal 41:

1. Kewajiban Daerah Induk terhadap Daerah persiapan meliputi:
 - a. Membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. Melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi
 - c. Membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru

- d. Menyiapkan dukungan dana.
2. Kewajiban Daerah persiapan meliputi :
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana pemerintah
 - b. Mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi
 - c. Membentuk perangkat Daerah persiapan
 - d. Melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah persiapan
 - e. Mengelola anggaran belanja daerah persiapan
 - f. Menangani pengaduan masyarakat.
3. Masyarakat di daerah persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.

Berkaitan dengan prosedur pemekaran daerah persiapan satu daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2), daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPRD, dan DPR RI dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang telah dipenuhi sebagai syarat pembentukan daerah persiapan provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan usulan tersebut, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, hasil penilaian tersebut disampaikan oleh pemerintah pusat kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan.

Dalam hal DPR RI menyetujui usulan pembentukan daerah persiapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Tim Kajian Independen untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. Selanjutnya hasil kajian Tim Independen disampaikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya oleh pemerintah pusat dikonsultasikan kepada DPR RI. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan satu daerah persiapan, dan perlu diketahui bahwa untuk menetapkan satu daerah persiapan, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Jangka waktu Daerah persiapan adalah selama 3 (tiga) tahun. Daerah persiapan dipimpin oleh kepala daerah persiapan. Kepala daerah persiapan provinsi diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden atau Usul Menteri. Sedangkan kepala daerah persiapan kabupaten/kota diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa setelah satu daerah persiapan melalui jangka waktu yang ditentukan, maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi akhir dalam hal ini untuk menentukan apakah daerah tersebut layak atau tidak untuk dijadikan satu daerah baru.

Apabila daerah persiapan tersebut dinyatakan layak, maka pembentukan daerah tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang pembentukan daerah. Dan apabila daerah tersebut tidak layak, maka statusnya sebagai daerah persiapan dicabut dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan kepada daerah induknya. Dengan ditetapkan satu daerah persiapan dengan peraturan pemerintah, maka selama masa persiapan menjalani tahapan daerah persiapan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemekaran Daerah menentukan bahwa pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan hasil evaluasi tersebut kepada DPR RI. Berkaitan dengan lembaga negara di atas,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menentukan wajib melakukan pengawasan pada daerah persiapan yang telah terbentuk.

Pembentukan daerah otonom tidak dapat dipenuhi hanya dengan pengajuan beberapa orang saja atau atas persetujuan langsung orang yang berpengaruh. Pembentukan daerah otonom, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 33-43 haruslah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Persyaratan ini dibuat agar daerah otonom yang baru benar-benar dibentuk atas aspirasi masyarakatnya dan bisa membangun daerah lebih maju.¹⁰ Syarat pembentukan daerah otonom tersebut disimpulkan seperti dibawah ini:

1. Syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom

Suatu daerah dapat diajukan sebagai contoh daerah otonom jika memenuhi syarat administratif. Yang dimaksud syarat administratif adalah ketatanegaraan, yang berupa surat-surat dan persetujuan semua instansi terkait. Syarat administratif pembentukan daerah otonom, yaitu:

- a. Untuk pembentukan provinsi, maka harus ada persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan Bupati atau Walikota yang wilayahnya direncanakan menjadi wilayah provinsi yang akan dibentuk. Selain itu, pengajuan pembentukan daerah otonom harus mendapat persetujuan dari DPRD provinsi induk atau asal dan gubernurnya. Terakhir adalah adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Untuk pembentukan kabupaten atau kota, pembentukan wilayah baru atau pemekaran harus mendapatkan persetujuan DPRD kabupaten atau kota dan Bupati atau Walikota dari kabupaten atau kota asal. Selanjutnya, harus mendapat persetujuan dari wilayah provinsi, yaitu DPRD dan Gubernur. Barulah yang terakhir harus tetap mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Keputusan atau persetujuan dari DPRD biasanya harus memenuhi 2/3 dari anggota yang hadir. Keputusan juga mencakup rekomendasi dari tingkat kelurahan, seperti Forum Komunikasi Kelurahan dan sejenisnya. Tugas dan fungsi DPRD terkait dengan keputusan yang diambil oleh anggota DPRD kabupaten atau kota dan Bupati atau walikota atau anggota DPRD provinsi dan Gubernur, antara lain, mencakup:

- a. Persetujuan nama dan lokasi calon kabupaten/kota atau nama dan lokasi calon provinsi
- b. Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota
- c. Persetujuan pemberian hibah atau dana awal kepada calon kabupaten atau kota yang akan dibentuk minimal 2 tahun berturut-turut sejak diresmikan
- d. Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di daerah otonomi baru
- e. Persetujuan penyerahan semua atau sebagian sesuai kesepakatan kekayaan daerah, baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak, hingga hutang piutang kepada calon kabupaten atau kota
- f. Persetujuan penyerahan semua sarana dan prasarana serta fasilitas umum dan publik kepada calon kabupaten atau kota baru. Sedangkan untuk fasilitas yang bukan fasilitas publik dibicarakan dengan perjanjian dan persetujuan yang berdasarkan kesepakatan.

¹⁰ Tabloidjubi.com Portal Berita Tanah Papua No.1. *13 Syarat Pembentukan Daerah Otonom Menurut UU Pemerintahan Daerah*. <https://jubi.co.id/13-syarat-pembentukan-daerah-otonom-menurut-uu-pemerintahan-daerah/>. Diakses pada tanggal 22 April 2022 pkl 01.50

- g. Penetapan lokasi ibu kota kabupaten asal dan yang baru dibentuk.

2. Syarat Teknik Pembentukan Daerah Otonom

Sebuah wilayah baru atau sebuah daerah otonom yang baru dibentuk tentu saja tidak selamanya bergantung pada dana hibah. Sebuah daerah otonom haruslah mempunyai kemampuan sendiri dalam mengelola pemerintahannya. Oleh karena itu, syarat teknis menjadi syarat pembentukan daerah otonomi. Agar kelak daerah yang baru dapat membangun dan mensejahterahkan masyarakatnya. Yang termasuk syarat fisik yaitu:

a. Kemampuan Ekonomi

Kemampuan ekonomi adalah kemungkinan pendapatan daerah yang baru dibentuk. Sebelum dibentuk, maka tim penilai akan melihat kemungkinan pendapatan daerah non migas dan kontribusinya bagi wilayah baru dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya

b. Potensi Daerah

Potensi Daerah adalah cakupan kemungkinan daerah baru berdasarkan hal tersebut. Potensi berbeda dengan kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi adalah sesuatu yang nyata sudah ada. Sementara potensi, suatu yang masih bisa dikembangkan. Potensi daerah yang dilihat adalah:

1. Perbandingan bank dan lembaga keuangan lain per 10.000 penduduk
2. Perbandingan penduduk yang sekolah SD dibandingkan penduduk yang usia sekolah SD
3. Perbandingan penduduk yang sekolah SMP dibandingkan penduduk yang usia sekolah SMP
4. Perbandingan penduduk yang sekolah SMA dibandingkan jumlah penduduk yang mempunyai usia sekolah SMA
5. Perbandingan fasilitas kesehatan yang ada per 10.000 penduduk
6. Perbandingan tenaga medik atau tenaga kesehatan per 10.000 penduduk
7. Perbandingan rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor, termasuk didalamnya perahu motor atau kapal motor atau perahu per 10.000 penduduk
8. Persentase pelanggan listrik rumah tangga terhadap seluruh jumlah rumah tangga yang ada
9. Persentase pekerja yang berpendidikan sarjana terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas

c. Sosial Budaya

Syarat fisik sosial budaya yang dapat dilihat adalah jumlah balai pertemuan, sarana olahraga, dan sarana kepribadian per 10.000 penduduk.

d. Sosial Politik

Sosial politik juga mendapat tempat sebagai syarat pembentukan daerah otonom. Syarat yang dilihat adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di calon wilayah baru dan persentase keikutsertaan penduduk pada sistem pemilihan umum di Indonesia yang pernah diselenggarakan.

e. Kependudukan

Syarat teknis yang dinilai mengenai kependudukan adalah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang ada. Hal ini nantinya akan dibandingkan kemampuan daerah menangani masyarakatnya.

f. Luas daerah

Luas daerah calon wilayah baru yang akan dilihat adalah luas wilayah daerah secara keseluruhan dan luas wilayah daerah yang efektif digunakan. Jika luas wilayah yang belum efektif belum digunakan masih lebih besar maka akan dilihat potensinya menguntungkan atau tidak. Perlu atau tidak pemekaran wilayah dilakukan. Karena otomatis cakupan masyarakat dalam wilayah baru akan sedikit atau kecil

g. Pertahanan

Pertahanan juga menjadi aspek yang dipandang dalam syarat teknis pembentukan daerah. Dalam pertahanan, akan dilihat jumlah personil aparat ibaningkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Selain itu akan dipertimbangkan pula semua hal yang berkaitan dengan karakteristik pertahanan daerah, misalnya ekonomi dan batas wilayah.

h. Keamanan

Bidang keamanan yang dilihat sebagai syarat teknis adalah jumlah personel aparat (kepolisian) dibandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah.

i. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan manusia dipertimbangkan dengan melihat indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi indeks, yang dipengaruhi oleh pendidikan dan ekonomi, dan kesehatan, maka kesejahteraan masyarakat didaerah tersebut semakin baik.

j. Kemampuan keuangan

Kemampuan keuangan hampir sama dengan kemampuan ekonomi. Namun, dalam kemampuan keuangan benarbenar dilihat laporan nyata pendapatan daerah calon wilayah baru dan perbandingannya dengan pendapatan daerah non-migas yang dimilikinya.

k. Rentang kendali

Yang dimaksud syarat teknis rentang kendali adalah jarak rata-rata dan waktu tempuh dari kecamatan-kecamatan yang ada ke pusat kabupaten atau kota dan dari kabupaten atau kota yang ada ke ibu kota provinsi.

3. Syarat Fisik Pembentukan Daerah Otonom

Syarat fisik pembentukan daerah otonom berhubungan dengan luas dan cakupan wilayah tersebut. Jika yang dibentuk adalah kabupaten, maka minimal adalah tujuh kecamatan yang berada di wilayahnya. Sedangkan untuk wilayah kota minimal 4 kecamatan yang berada di bawahnya. Selain itu, syarat fisik akan berhubungan dengan lokasi ibukota, sarana dan prasarana yang ada dan lain-lain yang juga sudah deipertimbangkan dalam syarat teknis..

III.2. Peran Pemerintah dalam Pemekaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pengaturan tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam pasal 18B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya pada ayat (2) pasal menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Kemudian dalam pasal 18 ayat (4) Undang-undang 1945": "Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Daerah Propinsi", Bupati adalah kepala pemerintahan Kabupaten sedangkan Walikota adalah kepala pemerintahan Kota menurut ketentuan tersebut dipilih secara demokratis.

Ketentuan pemerintahan yang bersifat demokratis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah yang disebutkan dalam Bab VI tentang Penataan Daerah. Dapat dianalogikan masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah kabupaten/kota.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut: Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 33 ayat (3) antara lain mencakup Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Walaupun banyak usulan dari berbagai daerah untuk membentuk pemekaran daerah otonomi baru, namun pembentukannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Bagi Propinsi syarat administrasi yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk.¹¹

Sedangkan untuk kabupaten/kota syarat administrasi yang juga harus dipenuhi meliputi keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota; persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Dalam kaitan pelaksanaan pemekaran daerah pemerintah daerah maupun pusat mempunyai peran sebagai ujung tombak bisa tidaknya suatu daerah dimekarkan atau dibentuk. Ide pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk sangat krusial dalam sistem otonomi daerah. Kewajiban pemerintah pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 41 UU Pemerintahan daerah bahwa pemerintah daerah membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan; melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi; membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan menyiapkan dukungan dana, Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
- b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;

¹¹ Janpatar Simamora, Pasang Surut Model Demokrasi Lokal dan Implikasinya Terhadap Efektifitas Pemerintahan di Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA LAN Bandung, Vol. 9 No. 2 (2012): 243-258.

- c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
- d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;
- e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
- f. menangani pengaduan masyarakat.

Sementara itu Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.

Selain itu, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan selama masa Daerah Persiapan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan. Dan Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Oleh karena itu, peran pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting fungsi pemekaran daerah baik sebagai sebagai fasilitator dan pengawas dalam penyelenggaraan pemekaran daerah agar konsep pemekaran daerah yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan fungsinya yakni meningkatkan pelayanan publik guna kesejahteraan rakyat.

IV. Penutup

Berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, Prosedur Pembentukan Suatu Daerah Otonom Baru. Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya. Syarat pembentukan daerah otonom tersebut disimpulkan seperti dibawah ini: Syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom. Suatu daerah dapat diajukan sebagai contoh daerah otonom jika memenuhi syarat administratif. Yang dimaksud syarat administratif adalah ketatanegaraan, yang berupa surat-surat dan persetujuan semua instansi terkait. Syarat Teknik Pembentukan Daerah Otonom. Sebuah wilayah baru atau sebuah daerah otonom yang baru dibentuk tentu saja tidak selamanya bergantung pada dana hibah. Sebuah daerah otonom haruslah mempunyai kemampuan sendiri dalam mengelola pemerintahannya. Oleh karena itu, syarat teknis menjadi syarat pembentukan daerah otonomi. Agar kelak daerah yang baru dapat membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Syarat Fisik Pembentukan Daerah Otonom. Syarat fisik pembentukan daerah otonom berhubungan dengan luas dan cakupan wilayah tersebut. Jika yang dibentuk adalah kabupaten, maka minimal adalah tujuh kecamatan yang berada di wilayahnya. Sedangkan untuk wilayah kota minimal 4 kecamatan yang berada di bawahnya. Selain itu, syarat fisik akan berhubungan dengan lokasi ibukota, sarana dan

prasarana yang ada dan lain-lain yang juga sudah dipertimbangkan dalam syarat teknis. Ide pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk sangat krusial dalam sistem otonomi daerah. Kewajiban pemerintah pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 41 UU Pemerintahan daerah bahwa pemerintah daerah membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan; melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi; membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan menyiapkan dukungan dana, Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
- b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
- c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
- d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;
- e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
- f. menangani pengaduan masyarakat.

Patut diakui bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 cukup ketat dalam mengatur pemekaran daerah. Namun untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi data-data tentang kesiapan daerah dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan indikator-indikator yang tercantum dalam persyaratan pemekaran daerah, maka sebaiknya ketika ada perubahan bagi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 atau adanya Undang-undang yang terbaru nantinya mencantumkan sanksi yang tegas bagi pengusul pemekaran daerah yang data-datanya tidak sesuai dengan kondisi daerah yang sebenarnya, tidak menutup kemungkinan hal demikian akan terjadi.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

- Abdul Kholiq Azhari & Abdul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Intrans Publishing, Malang, 2019
- Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016
- Gunawan, Hendra, Mantan Dirjen Otda: *80 Persen Pemekaran Daerah Gagal*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/07/mantan-dirjen-otda-80-persen-pemekaran-daerah-gagal> Diakses pada tanggal 12 April 2022 Pukul 22.50
- Simamora, Janpatar. *Urgensi Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif Executive Review*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 4 Desember 2013, hlm. 329-340.
- Simamora, Janpatar. *Pasang Surut Model Demokrasi Lokal dan Implikasinya Terhadap Efektifitas Pemerintahan di Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA LAN Bandung, Vol. 9 No. 2 (2012): 243-258.
- Syadzily, Ace Hasan, *Desentralisasi, Otonomi dan Pemekaran Daerah di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2019, Hlm. 25
- Simamora, Janpatar. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014, hlm. 110.

Saparini, Hendri dan Biro Analisa Anggaran, *Analisa Proses Administrasi Pemekaran Daerah Pada Departemen Dalam Negeri Dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)*, Tim Analisa BPK,

[https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd Analisis tentang Pemekaran Daerah20130306170435.pdf](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Analisis_tentang_Pemekaran_Daerah20130306170435.pdf) diakses tanggal 10 April 2022 Pukul 22.25

Kumbono, Herman. *Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Hal 6-7

Tabloidjubi.com Portal Berita Tanah Papua No.1. *13 Syarat Pembentukan Daerah Otonom Menurut UU Pemerintahan Daerah*. <https://jubi.co.id/13-syarat-pembentukan-daerah-otonom-menurut-uu-pemerintahan-daerah/> Diakses pada tanggal 22 April 2022 pkl 01.50